

## Edukasi Hukum Waris Islam (Faraidh) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga di Masyarakat

La Hanuddin<sup>1\*</sup>, Abdul Kahar Syarifuddin<sup>2</sup>, La Jidi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email Koresponden: [lahanuddin@gmail.com](mailto:lahanuddin@gmail.com)

### ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum keluarga melalui edukasi hukum waris Islam (faraidh) di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum waris Islam, sehingga pembagian harta warisan sering dilakukan berdasarkan kebiasaan adat atau kesepakatan informal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan konflik keluarga. Program pengabdian ini dirancang menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif agar masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan faraidh secara praktis dalam kehidupan keluarga. Metode pelaksanaan meliputi studi pendahuluan, penyuluhan interaktif, diskusi kelompok terarah, simulasi pembagian warisan, serta evaluasi melalui refleksi dan umpan balik peserta. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terkait prinsip dasar faraidh, penentuan ahli waris, dan pembagian hak warisan secara adil. Selain itu, terjadi perubahan sikap masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya keterbukaan untuk membahas persoalan warisan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum Islam. Secara keseluruhan, edukasi hukum waris Islam terbukti efektif sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik warisan dan memperkuat keharmonisan keluarga. Kegiatan ini memiliki signifikansi sosial dan akademik yang kuat serta berpotensi menjadi model pengabdian berbasis literasi hukum Islam di masyarakat pedesaan

**Kata Kunci:** Edukasi; Hukum Waris; Hukum Keluarga; Masyarakat

### ABSTRACT

This community service program aims to enhance family legal awareness through Islamic inheritance law (faraidh) education in Lasori Village, Mawasangka Timur District. The main problem faced by the community is the limited understanding of Islamic inheritance principles, which often leads to the distribution of inheritance based on customary practices or informal agreements. Such practices frequently result in injustice and have the potential to trigger prolonged family conflicts. This program was designed using an educational and participatory approach so that community members not only gain normative knowledge but are also able to understand and apply faraidh principles in real family contexts. The implementation methods included a preliminary needs assessment, interactive legal counseling sessions, focused group discussions, practical simulations of inheritance distribution, and evaluation through participant reflection and feedback. The results indicate a significant improvement in participants' knowledge and awareness regarding the basic principles of Islamic inheritance law, identification of rightful heirs, and fair distribution of inheritance according to Islamic provisions. In addition, positive attitudinal changes were observed, particularly increased openness and willingness among community members to discuss inheritance matters transparently and lawfully. Overall, Islamic inheritance law education proved effective as a preventive strategy to reduce inheritance-related disputes and to strengthen family harmony. This program demonstrates strong social and academic significance and has the potential to serve as a replicable model for community-based Islamic legal literacy initiatives in rural areas.

**Keywords:** Education; Inheritance Law; Family Law; Society

## 1. Pendahuluan

Hukum waris Islam (*faraidh*) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur peralihan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris secara adil dan proporsional. (Skripsi et al., 2021) Pengaturan warisan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk membagi harta, tetapi juga menjaga keadilan, keharmonisan keluarga, serta mencegah konflik sosial yang berpotensi merusak hubungan kekerabatan. Namun, dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, pemahaman terhadap hukum waris Islam masih tergolong rendah. Kondisi ini menjadikan persoalan warisan sebagai salah satu sumber konflik keluarga yang paling sering terjadi dan sulit diselesaikan secara damai. (Haenudin et al., 2025)

Urgensi permasalahan hukum waris Islam di masyarakat terlihat dari banyaknya sengketa warisan yang muncul akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman dalam pembagian harta peninggalan. (Hasanah et al., 2025) Konflik warisan sering kali melibatkan anggota keluarga inti dan kerabat dekat, sehingga dampaknya tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial dan psikologis. Perselisihan yang berlarut-larut dapat merusak hubungan kekeluargaan, memicu permusuhan antar saudara, bahkan berujung pada proses hukum di pengadilan. Ironisnya, sebagian besar konflik tersebut terjadi bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan *faraidh* yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam. (Lathifah et al., 2024)

Permasalahan rendahnya kesadaran hukum waris Islam semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pola pewarisan yang berkembang di masyarakat. (Assaad et al., 2023) Banyak keluarga masih menggunakan kebiasaan adat atau kesepakatan sepihak dalam pembagian warisan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan dalam *faraidh*. (Syariah, 2018) Dalam beberapa kasus, pembagian warisan dilakukan berdasarkan kekuasaan, kedekatan emosional, atau tekanan sosial tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi hukum waris Islam di tingkat keluarga masih menjadi persoalan mendasar yang memerlukan intervensi edukatif secara sistematis. (April et al., 2025; Asas et al., 2025) Dalam konteks nasional, persoalan sengketa warisan menjadi salah satu perkara yang cukup dominan di lingkungan peradilan agama. Data nasional menunjukkan bahwa sengketa keluarga, termasuk warisan, terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jalur hukum. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketahanan keluarga Muslim di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek pemahaman dan penerapan hukum keluarga Islam. Pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan keluarga dan penguatan literasi hukum menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai upaya preventif untuk menekan konflik keluarga dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. (Haniru & Buton, 2014)

Secara global, isu keadilan dalam distribusi harta warisan dan perlindungan hak keluarga juga menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Prinsip keadilan sosial, pengurangan konflik, dan penguatan institusi keluarga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek keadilan, perdamaian, dan penguatan institusi sosial. Dalam konteks masyarakat Muslim, hukum waris Islam menawarkan sistem pembagian harta yang telah teruji secara normatif dan filosofis dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Oleh karena itu, edukasi *faraidh* tidak hanya relevan secara keagamaan, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menjaga keadilan sosial. (Hasanah et al., 2025)

Dari perspektif teoretis, hukum waris Islam merupakan bagian integral dari *fiqh muamalah* yang memiliki landasan normatif kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. (Burgess et al., 2000) Prinsip-prinsip *faraidh* menekankan keadilan distributif, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, hukum waris berfungsi menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sekaligus mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat merusak tatanan keluarga. Dengan

demikian, pemahaman faraidh tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang luas.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum waris Islam berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya sengketa keluarga. Studi-studi pengabdian dan penelitian sosial mengungkapkan bahwa masyarakat yang memahami prinsip dasar faraidh cenderung lebih siap menghadapi proses pembagian warisan secara adil dan transparan. Edukasi hukum waris yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual terbukti meningkatkan kesadaran hukum keluarga, mengurangi potensi konflik, serta mendorong penyelesaian masalah secara musyawarah. Namun demikian, sebagian besar program edukasi hukum waris masih bersifat terbatas, tidak berkelanjutan, dan belum menjangkau masyarakat pedesaan secara optimal.(Fauzi, n.d.)

Kondisi eksisting di masyarakat desa menunjukkan adanya gap antara kebutuhan akan pemahaman hukum waris Islam dan ketersediaan program edukasi yang sistematis. Banyak masyarakat desa masih memandang persoalan warisan sebagai urusan adat atau kebiasaan keluarga semata, tanpa merujuk pada ketentuan hukum Islam secara komprehensif. Akses terhadap sumber belajar faraidh yang mudah dipahami juga masih sangat terbatas, sehingga pemahaman masyarakat cenderung parsial dan keliru. Kelemahan ini menyebabkan hukum waris Islam belum berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegah konflik keluarga.(Persekutuan et al., 2022)

Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur. Berdasarkan pengamatan awal dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam masih rendah. Pembagian warisan umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan informal atau kebiasaan turun-temurun tanpa perhitungan faraidh yang jelas. Situasi ini sering memicu ketidakpuasan di antara ahli waris dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Di sisi lain, belum terdapat program edukasi hukum waris Islam yang terstruktur dan berkelanjutan di desa tersebut, sehingga masyarakat tidak memiliki rujukan yang memadai dalam menyelesaikan persoalan warisan.(Haenudin et al., 2025; Lathifah et al., 2024; Persekutuan et al., 2022)

Pemilihan Desa Lasori sebagai lokasi pelaksanaan pengabdian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Pertama, desa ini merepresentasikan karakteristik masyarakat pedesaan dengan tingkat literasi hukum waris yang masih rendah. Kedua, terdapat kebutuhan nyata akan edukasi faraidh sebagai upaya preventif mencegah sengketa keluarga. Ketiga, adanya dukungan dari tokoh agama dan aparat desa membuka peluang pelaksanaan program pengabdian secara partisipatif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Desa Lasori menjadi lokasi yang relevan untuk implementasi edukasi hukum waris Islam berbasis masyarakat.

Program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dalam bentuk edukasi hukum waris Islam yang bersifat preventif, aplikatif, dan kontekstual. Materi yang disampaikan mencakup prinsip dasar faraidh, identifikasi ahli waris, mekanisme pembagian harta warisan, serta penyelesaian sengketa warisan berdasarkan hukum Islam. Pendekatan partisipatif digunakan agar masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami dan menerapkan hukum waris Islam dalam konteks kehidupan keluarga mereka.

Kontribusi yang ditawarkan oleh program pengabdian ini bersifat akademik dan sosial. Secara akademik, kegiatan ini memperkaya praktik pengabdian kepada masyarakat dalam bidang hukum Islam, khususnya hukum waris, dengan pendekatan kontekstual pedesaan. Program ini juga berpotensi menjadi model edukasi faraidh yang aplikatif dan mudah direplikasi. Secara sosial, pengabdian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga, mencegah konflik warisan, serta memperkuat keharmonisan dan keadilan dalam keluarga Muslim. Dengan demikian, edukasi hukum waris Islam menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat desa.

## 2. Metode Penelitian [Arial 11pt bold]

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum keluarga secara berkelanjutan, khususnya terkait hukum waris Islam (faraidh). Metode pelaksanaan dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat Desa Lasori, Kecamatan Mawasangka Timur, terhadap hukum waris Islam. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara singkat dengan tokoh agama dan aparat desa, serta diskusi informal dengan perwakilan masyarakat. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi edukasi faraidh yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu, tempat, serta teknis pelaksanaan kegiatan. (Hardian siregar, 2023; Information, 2024; Kulsum & Atnawi, 2020)

Tahap pelaksanaan pengabdian diwujudkan dalam bentuk edukasi hukum waris Islam melalui penyuluhan interaktif dan diskusi kelompok terarah. Penyuluhan interaktif bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip faraidh, identifikasi ahli waris, hak dan bagian masing-masing ahli waris, serta pentingnya keadilan dalam pembagian warisan. Diskusi kelompok terarah digunakan untuk membahas kasus-kasus warisan yang sering terjadi di masyarakat, sehingga peserta dapat mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Metode tanya jawab dan simulasi sederhana pembagian warisan digunakan untuk meningkatkan pemahaman praktis peserta. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test sederhana untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, serta refleksi dan umpan balik peserta terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan dan rekomendasi tindak lanjut. Melalui metode pelaksanaan yang sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat, kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum waris Islam serta mencegah terjadinya konflik keluarga di masyarakat desa.

## 3. Hasil dan Pembahasan [Arial 11pt bold]

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Edukasi Hukum Waris Islam (Faraidh) untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga di Masyarakat Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur menghasilkan berbagai capaian yang signifikan baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun kesadaran hukum masyarakat. Program ini diikuti oleh masyarakat desa yang terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, kepala keluarga, serta anggota masyarakat yang berpotensi terlibat langsung dalam persoalan pembagian warisan. Hasil pengabdian dianalisis berdasarkan data pra-kegiatan, proses pelaksanaan, dan evaluasi pasca-kegiatan sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak edukasi hukum waris Islam terhadap masyarakat sasaran.

Hasil studi pendahuluan dan evaluasi awal menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Desa Lasori terhadap hukum waris Islam masih tergolong rendah. Sebagian besar peserta belum memahami konsep dasar faraidh, seperti penentuan ahli waris, syarat dan rukun pewarisan, serta pembagian bagian warisan secara proporsional sesuai ketentuan syariat. Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris cenderung parsial dan berdasarkan tradisi turun-temurun atau kebiasaan keluarga, bukan berdasarkan ketentuan normatif dalam Islam. Dalam praktiknya, pembagian warisan di masyarakat sering dilakukan melalui kesepakatan informal tanpa perhitungan faraidh yang jelas. Harta warisan kerap dibagi berdasarkan pertimbangan subjektif, seperti kedekatan emosional, peran anak dalam merawat orang tua, atau dominasi pihak tertentu dalam keluarga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi ahli waris perempuan dan anak-anak. Beberapa peserta juga mengakui adanya konflik tersembunyi dalam keluarga akibat

pembagian warisan yang tidak transparan, meskipun konflik tersebut tidak selalu muncul ke permukaan. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap pembahasan warisan sebagai hal yang sensitif dan tabu untuk didiskusikan secara terbuka. Pandangan ini menyebabkan minimnya upaya preventif untuk memahami hukum waris sebelum pewaris meninggal dunia. Akibatnya, persoalan warisan baru dibicarakan ketika konflik telah terjadi, sehingga penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Kondisi awal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi hukum waris Islam yang sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Pelaksanaan edukasi hukum waris Islam berlangsung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang besar selama kegiatan penyuluhan dan diskusi kelompok. Penyampaian materi faraidh yang dilakukan secara interaktif dan kontekstual memudahkan peserta dalam memahami konsep-konsep yang sebelumnya dianggap rumit. Materi disajikan dengan bahasa sederhana, disertai contoh kasus nyata yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

Diskusi kelompok terarah menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk mengungkapkan pengalaman pribadi terkait pembagian warisan. Banyak peserta yang secara terbuka menyampaikan persoalan warisan yang pernah atau sedang mereka alami. Melalui diskusi ini, peserta mulai menyadari bahwa sebagian praktik pembagian warisan yang selama ini dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Proses reflektif ini menjadi titik awal perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya pemahaman faraidh.

Simulasi pembagian warisan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian juga memberikan dampak positif. Peserta dilatih untuk mengidentifikasi ahli waris dan menghitung bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum Islam. Meskipun pada awalnya sebagian peserta mengalami kesulitan, namun melalui pendampingan dan diskusi, pemahaman mereka meningkat secara bertahap. Simulasi ini membantu masyarakat memahami bahwa pembagian warisan secara adil dapat dilakukan secara sistematis dan tidak serumit yang dibayangkan.

Hasil evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hukum waris Islam. Peserta mampu menjelaskan kembali prinsip dasar faraidh, seperti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian warisan yang telah ditentukan, serta pentingnya mendahulukan ketentuan syariat dibandingkan kebiasaan adat yang tidak sejalan. Peningkatan pengetahuan ini menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Selain peningkatan pengetahuan, terjadi pula peningkatan kesadaran hukum keluarga. Masyarakat mulai memahami bahwa hukum waris Islam bukan sekadar aturan agama, tetapi juga instrumen untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga. Kesadaran ini tercermin dari pernyataan peserta yang menyatakan kesiapan untuk menerapkan faraidh dalam pembagian warisan keluarga mereka di masa depan. Beberapa peserta bahkan menyampaikan niat untuk membicarakan pembagian warisan secara terbuka dalam keluarga sebelum pewaris meninggal dunia sebagai langkah pencegahan konflik. Perubahan sikap ini menjadi indikator penting keberhasilan pengabdian. Ketika masyarakat mulai memandang hukum waris Islam sebagai solusi, bukan sebagai sumber masalah, maka potensi konflik warisan dapat diminimalisasi. Edukasi faraidh telah membantu menggeser paradigma masyarakat dari pendekatan emosional dan subjektif menuju pendekatan hukum dan keadilan yang berbasis syariat.

Dari aspek sosial, kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian persoalan warisan secara adil dan transparan. Diskusi yang melibatkan tokoh agama dan aparat desa turut memperkuat legitimasi hukum waris Islam di tingkat komunitas. Masyarakat mulai menyadari bahwa tokoh agama dan lembaga desa dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian persoalan warisan apabila terjadi perbedaan pendapat di dalam keluarga. Program ini juga

membuka ruang dialog antar generasi mengenai persoalan warisan. Generasi muda yang mengikuti kegiatan pengabdian memperoleh pemahaman awal tentang faraidh, sehingga diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga mereka. Dengan demikian, edukasi hukum waris Islam tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan dalam jangka panjang. Meskipun demikian, hasil pengabdian juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi faraidh secara konsisten. Beberapa peserta mengakui bahwa faktor budaya, tekanan keluarga, dan kepentingan ekonomi masih menjadi hambatan dalam penerapan hukum waris Islam secara utuh. Oleh karena itu, keberlanjutan program edukasi dan pendampingan menjadi faktor penting untuk memastikan perubahan yang telah terjadi dapat dipertahankan dan diperluas.

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi hukum waris Islam (faraidh) di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum keluarga selama ini lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman, bukan karena penolakan terhadap nilai-nilai syariat. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama dalam praktik pembagian warisan di masyarakat desa bukan terletak pada resistensi terhadap hukum Islam, melainkan pada minimnya akses terhadap edukasi faraidh yang sistematis dan mudah dipahami. Ketika masyarakat diberikan pemahaman yang tepat dan kontekstual, mereka menunjukkan keterbukaan serta kesiapan untuk menerapkan ketentuan hukum waris Islam.



**Gambar 1:** Antusias warga Masyarakat mengikuti kegiatan

Peningkatan pengetahuan masyarakat setelah mengikuti program pengabdian sejalan dengan teori literasi hukum yang menekankan bahwa pemahaman normatif merupakan prasyarat utama terbentuknya kesadaran hukum. Edukasi faraidh yang disampaikan melalui pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membantu masyarakat memahami konsep-konsep dasar hukum waris, seperti penentuan ahli waris dan pembagian bagian warisan secara adil. Diskusi berbasis kasus nyata memungkinkan peserta mengaitkan teori dengan praktik yang selama ini mereka jalani, sehingga proses internalisasi nilai keadilan dalam hukum waris Islam berlangsung secara lebih bermakna.

Perubahan sikap masyarakat terhadap persoalan warisan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan adat dan emosional menuju pendekatan hukum dan keadilan syariat. Hal ini selaras dengan prinsip maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta dan keharmonisan keluarga. Kesadaran masyarakat bahwa faraidh berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik menjadi temuan penting yang menguatkan hasil

penelitian terdahulu tentang peran hukum waris Islam dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan memahami faraidh, masyarakat mulai melihat pembagian warisan bukan sebagai potensi konflik, melainkan sebagai amanah yang harus ditunaikan secara adil. Namun demikian, hasil pengabdian juga mengungkap adanya tantangan struktural dan kultural dalam penerapan hukum waris Islam secara konsisten. Faktor kebiasaan adat, relasi kekuasaan dalam keluarga, serta kepentingan ekonomi masih menjadi penghambat utama. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi faraidh perlu dilengkapi dengan pendampingan berkelanjutan dan keterlibatan tokoh agama serta aparat desa sebagai penguat legitimasi sosial. Dengan dukungan kelembagaan yang kuat, penerapan hukum waris Islam di tingkat keluarga diharapkan dapat berlangsung lebih optimal. Hasil pengabdian ini menegaskan bahwa edukasi hukum waris Islam memiliki signifikansi strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga dan mencegah konflik warisan di masyarakat desa. Pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan terbukti relevan dengan karakteristik masyarakat pedesaan dan dapat dijadikan model pengabdian yang aplikatif dan berkelanjutan dalam penguatan literasi hukum Islam.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program edukasi hukum waris Islam (faraidh) di Desa Lasori Kecamatan Mawasangka Timur memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran hukum keluarga di masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada pemahaman masyarakat mengenai prinsip dasar hukum waris Islam, termasuk penentuan ahli waris, pembagian bagian warisan secara adil, serta tujuan faraidh sebagai instrumen pencegahan konflik keluarga. Masyarakat mulai menyadari bahwa penerapan hukum waris Islam bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga sarana untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Program edukasi yang dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa. Penyampaian materi yang kontekstual, disertai diskusi dan simulasi kasus nyata, membantu peserta mengaitkan konsep faraidh dengan praktik kehidupan keluarga mereka. Perubahan sikap masyarakat yang ditunjukkan melalui keterbukaan untuk membicarakan persoalan warisan secara lebih transparan menjadi indikator penting keberhasilan pengabdian ini. Meskipun demikian, keberlanjutan penerapan hukum waris Islam masih memerlukan dukungan lanjutan, terutama melalui pendampingan dan peran aktif tokoh agama serta pemerintah desa. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat, lembaga keagamaan, dan aparatur desa menjadi kunci dalam memperkuat literasi hukum waris Islam secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pengabdian ini memiliki signifikansi akademik dan sosial yang kuat serta berpotensi menjadi model edukasi hukum Islam dalam mencegah konflik keluarga di masyarakat pedesaan.

#### Daftar Pustaka

- April, I., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). *Penerapan hukum waris islam : Analisis prinsip , tantangan , dan peran mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan agama*. 3, 142–151.
- Asas, R., Hukum, K., Warisan, P., & Positif, H. (2025). *Jurnal Legalitas Indonesia*. 3(2), 80–95.
- Assaad, S., Kamal, H., Pascasarjana, P., & Islam, H. K. (2023). *HUKUM WARIS ISLAM DAN PLURALISME HUKUM*. 4(1).
- Burgess, M., Enzle, M. E., & Morry, M. (2000). The social psychological power of photography: Can the image-freezing machine make something of nothing? In *European Journal of Social Psychology* (Vol. 30, Issue 5, pp. 613–630). [https://doi.org/10.1002/1099-0992\(200009/10\)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j](https://doi.org/10.1002/1099-0992(200009/10)30:5<613::aid-ejsp11>3.3.co;2-j)
- Fauzi, M. Y. (n.d.). *Legislasi hukum kewarisan di indonesia*.

- Haenudin, D., Ropei, A., Hasyim, A., & Ramadhani, F. (2025). *Dinamika Hukum Waris Islam : Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah*. 4(3), 2467–2473.
- Haniru, R., & Buton, U. M. (2014). *Hukum waris di indonesia perspektif hukum islam dan hukum adat*. 04(30).
- Hardian siregar. (2023). *Implikasi Program Kampung Keluarga Berkualitas Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tuah*. [http://repository.uin-suska.ac.id/76856/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/76856/2/TESES HARDIANSYAH SIREGAR.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/76856/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/76856/2/TESES%20HARDIANSYAH%20SIREGAR.pdf)
- Hasanah, D. P., Safitri, R., & Ulfani, S. M. (2025). *Faraidh dan Keadilan : Menelusuri Prinsip Pembagian Waris dalam Masyarakat Kontemporer*.
- Information, A. (2024). *SOSIALISASI KOMUNIKASI ANTARPRIBADI DALAM*. 2, 1193–1200.
- Kulsum, U., & Atnawi, A. (2020). Pendampingan Terbentuknya Keluarga SAMARA bagi Komunitas Ibu Rumah Tangga yang Menikah Usia Dini di Dusun Preng Ampel Kabupaten Pamekasan. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 34–40. <https://doi.org/10.31102/darmabakti.2020.1.2.34-40>
- Lathifah, I., Gspita, D. R., Tinggi, S., Tarbiyah, I., & Cilegon, S. A. (2024). *Fiqih Mawarits : Memahami Ilmu Faraidh dan Kedudukan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Warisan*. 1(1), 22–27.
- Persekutuan, K., Kpk, T., & Perspektif, D. (2022). *Jurnal jendela pendidikan*. 02(01), 87–92.
- Skripsi, A., Unsrat, F. H., & Hukum, M. I. (2021). *Artikel Skripsi 2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101158 3 Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum*. IX(1), 54–62.
- Syariah, N. F. (2018). *Pembagian harta waris sebelum muwaris meninggal dunia menurut perspektif hukum waris islam*. 3(1), 69–85.